

PENETAPAN – CALON TERPILIH - DPRD

2024

KPT 148 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KPT 54 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; KPT 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 1192 Tahun 2024; KPT No. 1204 Tahun 2024; KPT No. 53 Tahun 2024; KPT No. 54 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas KPT 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2024.

- Lamp. : 4 hlm.